

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hariato dan Adi (2007) menyatakan bahwa manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi. Kebijakan terkait yang tertuang dalam UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Hariato dan Adi (2007) menyatakan bahwa pada era desentralisasi diharapkan terjadi peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Hariato dan Adi (2007) mengemukakan bahwa desentralisasi di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

Boga (2008) menyatakan bahwa APBD memuat penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah menurut undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Penerimaan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Desentralisasi dianggap sebagai suatu alat kebijakan pemerintah yang efektif dalam menangani sejumlah masalah yang berkaitan dengan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara. Sodik (2005) menyatakan bahwa dalam UU Otonomi Daerah no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian Daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam.

Upaya penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim dalam Harianto dan Adi, 2007)

Upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada

sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007). Wong dalam Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah DAU (Prakosa, 2004). Transfer dana dari pemerintah pusat berupa DAU, memberikan kemudahan bagi daerah dalam melakukan belanja untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal.

Adi (2006) menyatakan bahwa dalam hal penerimaan daerah, proporsi DAU lebih tinggi dibanding dengan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan.

Badan Pusat Statistik (2004-2005) menyatakan bahwa DAK diberikan oleh pemerintah kepada daerah untuk tujuan tertentu. Sehingga kebutuhan daerah di bidang khusus pun dapat terpenuhi, maka daerah tersebut tidak mengalami ketertinggalan. Contoh DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu seperti dana BOS, dana untuk melakukan penghijauan dan lain-lain.

Desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi lokal dan terciptanya kemandirian daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD.

Peningkatan PAD secara maksimal, menjadikan daerah mempunyai dana yang cukup untuk melakukan belanja, tidak hanya mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah. Aziz et al dalam Prakosa (2004) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Boga (2008) menyatakan bahwa pemerintah daerah berusaha meningkatkan PAD setinggi-tingginya melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. Menurut Halim dalam Harianto dan Adi (2007) belanja suatu daerah juga dibiayai melalui pendapatan asli suatu daerah yang telah mengalami otonomi

Hariato dan Adi (2007) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya peningkatan PAD tidak akan menghasilkan suatu hasil yang maksimal jika tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan Pendapatan per Kapita. Indikator ini lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih menekankan pada kemampuan Negara/daerah untuk meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini secara simultan menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju pertumbuhan penduduk (Hariato dan Adi, 2007).

Penelitian yang dilakukan Lin dan Liu dalam Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktivitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam Pendapatan per Kapita.

Seiring diberlakukannya desentralisasi serta adanya tranfer dana yang diberikan diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah, seharusnya Pemerintah Daerah mampu untuk mengembangkan daerahnya. Harapan utama yang ingin dicapai adalah terus meningkatnya Pendapatan per Kapita

masyarakat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per Kapita yang tinggi mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola belanja, pendapatan serta pembangunan daerah itu sendiri.

Berdasarkan studi literatur di atas dan hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa Pendapatan per Kapita diduga dipengaruhi oleh belanja modal dan PAD. Tiap variabel dalam penelitian ini menggunakan perbedaan waktu (*lag*) 1 tahun untuk melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut diatas dengan judul "HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PENDAPATAN PER KAPITA".

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah DAU berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal?
2. Apakah DAK berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh secara positif terhadap PAD?
4. Apakah Belanja Modal daerah berpengaruh secara positif terhadap Pendapatan per Kapita?
5. Apakah PAD berpengaruh secara positif terhadap Pendapatan per Kapita?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah DAU berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui apakah DAK berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui apakah Belanja Modal berpengaruh secara positif terhadap PAD.
4. Untuk mengetahui apakah Belanja Modal daerah berpengaruh secara positif terhadap Pendapatan per Kapita.
5. Untuk mengetahui apakah PAD berpengaruh secara positif terhadap Pendapatan per Kapita.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP).
  - b. Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang hubungan DAU, DAK, Belanja Modal, PAD, dan Pendapatan per Kapita.
2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih memahami hubungan antara DAU, DAK terhadap Belanja Modal, PAD dan Pendapatan per Kapita.